 UNIVERSITAS INABA	Dokumen Level <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	KODE: INABA/SOP-5/AKD-18
JUDUL Kerjasama		TANGGAL: 15 November 2021
AREA Lembaga Publikasi dan Kerjasama		REVISI: -

I. Tujuan

Sebagai pedoman dalam implementasi Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Indonesia Membangun

II. Ruang Lingkup

SOP ini memuat tahapan proses peninjauan dan pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan Universitas Indonesia Membangun

III. Definisi/Deskripsi

Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Universitas Indonesia Membangun dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama

Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Indonesia Membangun dengan pihak lain

Unit/lembaga adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Indonesia Membangun yang diwakili oleh Kepala unit/lembaga atau Pimpinan unit Yang ditunjuk

Pelaksana kerjasama adalah Lembaga, Pusat, Unit, Tim, dan /atau individu yang disahkan oleh Rektor.

IV. Prosedur

A. Peninjauan Kerjasama

1. Lembaga Publikasi dan Kerjasama melakukan komunikasi dengan calon mitra kerjasama mengenai jenis Kerjasama yang akan dikembangkan

2. Calon mitra kerjasama mengajukan surat permohonan kerjasama ke Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Lembaga Publikasi dan Kerjasama berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik mengenai Kerjasama yang di usulkan oleh calon Mitra
4. Calon mitra membahas rencana kerjasama dengan wakil rektor bidang Akademik dan Lembaga Publikasi dan Kerjasama
5. Apabila disetujui, Lembaga Publikasi dan Kerjasama membuat draft Kerjasama dan diserahkan ke Wakil Rektor Bid Akademik
6. Apabila draft Kerjasama sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Warek Bid Akademik mengajukan draft Kerjasama kepada Rektor
7. Apabila Rektor sepakat, Rektor melalui Warek Bid Akademik menyepakati Kerjasama dengan mitra

B. Pelaksanaan Kerjasama

1. Lembaga Publikasi dan Kerjasama menyiapkan jadwal Kerjasama
2. Lembaga Publikasi dan Kerjasama mempersiapkan Mou Kerjasama
3. Lembaga Publikasi dan Kerjasama berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
4. Rektor menandatangani Mou Kerjasama, dan diteruskan ke wakil rector bid akademik
5. Wakil Rektor Bid Akademik menyerahkan Mou Kerjasama kepada Mitra melalui Lembaga Publikasi dan Kerjasama


v. Referensi


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. SN Dikti Universitas Indonesia Membangun

TIM Pembuat	TIM Pemeriksa	Yang Mengesahkan
		
Warek Bid Akademik	Ketua SPM	Rektor

FLOWCHART PENJAJAKAN KERJASAMA





FLOWCHART PENJAJAKAN KERJASAMA

No	Kegiatan	Pihak Terkait			
		LPKS	Warek Bid Akademik	Rektor	Mitra
1	Lembaga Publikasi dan Kerjasama menyiapkan jadwal Kerjasama	○			
2	Lembaga Publikasi dan Kerjasama mempersiapkan Mou Kerjasama	↓ □			
3	Lembaga Publikasi dan Kerjasama berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.	↓ □	→ □	↓	
4	Rektor menandatangani Mou Kerjasama, dan diteruskan ke wakil rektor bid akademik		□	↓ □	
5	Wakil Rektor Bid Akademik menyerahkan Mou Kerjasama kepada Mitra melalui Lembaga Publikasi dan Kerjasama	↓ □			→ □
6	Selesai	○			←